



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmptsp.jambiprov.go.id
Email : dpmptsprovjambi66@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKOMENDASI PERSYARATAN DASAR PENGGOLONGAN
KELAS HOTEL**

No. Dokumen :
Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020
Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Minimal D-3
2. Mampu Mengoperasikan Komputer

PENCATATAN PENDATAAN

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Izin berlaku selama Perusahaan Melakukan Usaha

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Fotocopy KTP Pemilik Usaha 4. Fotocopy NPWP 5. Fotocopy SIUP,SITU,HO,dll 6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan 7. Fotocopy Sertifikat Kelaikan Lift (jika ada) 8. Fotocopy Sertifikat Kelaikan Boiler (jika ada) 9. Fotocopy Sertifikat Kelaikan Listrik 10. Fotocopy Sertifikat Kelaikan Pemadam Kebakaran 11. Fotocopy Sertifikat Pemeriksaan Kualitas Air 12. Fotocopy TDUP 13. Surat Rekomendasi dari PHRI setempat 14. Surat Pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 15. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Surat Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya 	<ul style="list-style-type: none"> 12 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPSTSP - 7 Hari kerja di PD Teknis 	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si
NIP.19710510 199703 1 008



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmptsp.jambiprov.go.id
Email : dpmptsprovjambi66@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKOMENDASI PENGISIAN KESENIAN DALAM RANGKA
KERJA SAMA LUAR NEGERI**

No. Dokumen :
Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020
Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pariwisata;
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Minimal D-3/S1
2. Memahami bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya, Bahasa Asing
3. Memahami aturan Pelayanan Perizinan

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizin

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Izin berlaku selama Perusahaan Melakukan Usaha

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Mengisi Formulir 4. Surat Kerjasama dengan pihak luar negeri yang dilakukan dengan Surat Keterangan KBRI atas keabsahannya 5. Surat Perjanjian Kontrak 6. Data Perseorangan Pendukung Kesenian 7. Materi Kesenian yang akan ditampilkan 8. Skedul Kegiatan 9. Data Otentik Pengundang dan Pengirim (bila swasta) 10. Laporan tertulis dan dokumen diluar negeri (bila dibiayai pemerintah) 11. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Rekomendasi Pengisian Kesenian dalam rangka Kerjasama Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya 	<ul style="list-style-type: none"> 12 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 7 Hari kerja di PD Teknis 	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si
NIP.19710510 199703 1 008



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmpptsp.jambiprov.go.id
Email : dpmpptsprovjambi66@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN OPERASIONAL PRAMUWISATA**

No. Dokumen :
Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020
Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata;
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Minimal D-3/S1
2. Memahami bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya, Bahasa Asing
3. Memahami aturan pelayanan perizinan

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Izin berlaku selama Perusahaan Melakukan Usaha

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Warga Negara Indonesia 4. Umur serendah-rendahnya 18 tahun 5. Berkelakuan Baik 6. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Tempat Pramuwisata Muda berdomisili secara mendalam dan Daerah Tingkat I secara umum 7. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik 8. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Industri Pariwisata 9. Lulus Ujian Pramuwisata Muda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 10. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snehelther 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Izin Operasional Pramuwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya 	<ul style="list-style-type: none"> 12 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 7 Hari kerja di PD Teknis 	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si
NIP.19710510 199703 1 008



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmptsp.jambiprov.go.id
Email : dpmptsprovjambi66@gmail.com

No. Dokumen :
Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020
Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKOMENDASI USULAN KERJA INDUSTRI SENI, BUDAYA
UNTUK DIPATENKAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata;
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Minimal D-3/S1
2. Memahami bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya, Bahasa Asing
3. Memahami aturan pelayanan perizinan

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten /Kota 4. Data Akademis tentang Karya Cipta yang di usulkan 5. Dokumentasi tentang Karya Cipta yang diusulkan 6. Penghargaan yang diterima baik melalui pengakuan publik atau pemerintah/swasta 7. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni Budaya untuk di Patenkan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya 	<ul style="list-style-type: none"> 12 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 7 Hari kerja di PD Teknis 	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si

NIP.19710510 199703 1 008



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmpstsp.jambiprov.go.id
Email : dpmpstsprovjambi66@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN MEMBAWA BENDA MUSEUM KELUAR DAERAH
PROVINSI**

No. Dokumen :
Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020
Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Minimal D-3/S1
2. Memahami bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya, Bahasa Asing
3. Memahami aturan pelayanan perizinan

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Mengisi Formulir 4. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter	UYI8IY8	Izin Membawa Benda Museum Keluar Daerah Provinsi	- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	12 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 7 Hari kera di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si
 NIP.19710510 199703 1 008